# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Literature Review**

Penulis menggunakan *Literature Review* dengan tujuan untuk menjadikan rujukan dari penelitian sebelumnya, penulis mengumpulkan informasi dari tulisan-tulisan yang terkait mengenai tema yang berkaitan.

Adapun beberapa ***Literature Review*** pokokpenulis diantaranya sebagai berikut:

1. **Analisis Berlarut-Larutnya Proses Penandatanganan Kembali Mou Antara Indonesia-Cina Dalam Menanggulangi Masalah Narkoba Periode 2008-2015**

*Literature* *review* pertama adalah jurnal yang di tulis oleh Dea Tanjung Jatra Saputra, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dipenogoro, 2015. Dalam penulisan ini menjelaskan bahwa penyebab penandatanganan ulang kembali MoU kerja sama Indonesia - China terkesan berlarut-larut, Penandatanganan ulang terkesan berlarut-larut karna ada dua penyebab yang membuat penandatanganan terkesan berlarut-larut, yaitu: Pertama, proses pembenahan ulang pada isi MoU yang terdiri dari beberapa pasal, untuk melalukan kerja sama mengatasi permasalahan yang semakin berkembang atau *counter draft.* Proses didalamnya juga terdapat kendala-kendala seperti penambahan masalah kejahatan baru, banyaknya lembaga dan kementerian yang dilibatkan dalam proses *counter draft* dan proses penamaan kerjasama. Kedua, pembagian kewenangan melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* juga merupakan salah satu faktor kendala penandatanganan kembali terkesan lama dan ketiga kendala lainnya seperti perbedaan sistem hukum dan sistem pemerintah serta belum adanya *Standard Operating Procedure*. Sehingga dapat di simpulkan bahwa faktor-faktor teknis lebih berperan dari pada distribusi kekuasaan antar negara.

Kerja sama Indonesia – China melalui pertukaran informasi dengan menggunakan jaringan komunikasi I-24/7 selain itu kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak meliputi, operasi bersama, pengungkapan kasus dan penangkapan para tersangka. Dengan adanya kerja sama menguntungkan kedua belah pihak, karna status hubungan kedua negara adalah kemitraan *Strategis Komprehensif*

1. **Efektivitas Kerja Sama Indonesia – Tiongkok Dalam Upaya Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkoba Di Wilayah Indonesia Tahun 2012-2014**

Literature *Riview* kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Bimasakti Aryo Bandung, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dipenogoro, 2016. Tulisan ini menjelaskan semakin maraknya peredaran Narkoba di indonesia membuat pemerintah tergerak duntuk melakukan kerja sama Indonesia - China dalam pemberantasan Narkoba dengan melakukan pertukaran informasi intelejen berupa pertukaran informasi dari hasil pemantauan pengiriman barang mencurigakan dengan sebuah teknologi canggih yang di sebut dengan *Interpol Global Communication System* (IGCS) atau di kenal dengan sebuatan “I-24/7” dengan memperkuat penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara.

Komunikasi intelejen berjalan selanjutnya menggunakan pendekatan sasaran atau hasil berupa penangkapan jaringan sindikat narkoba banyaknya kurir yang tertangkap dengan pengakuan barang haram tersebut berasal dari China. Respon baik yang diberikan China karna kedua Negara dalam keadaan “darurat narkoba” hingga menjalin kerja sama dengan itu efektifitas dalam pertukaran informasi dan pencegahan pengiriman prekursor[[1]](#footnote-1) ke Indonesia. Kerja sama BNN-NNCC-NBHP merupakan kerja sama segitiga emas yang efektif dengan intensitas komunikasi, tindak lanjut yang berupa penangkapan, dan apresiasi.

1. **Analisis Kepatuhan Dalam Implementasi Kerjasama Indonesia-Tiongkok Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut Pada Tahun 2012-2015**

*Literatur* *Review* ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Ella Aditya Wardani, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dipenogoro, 2018. Jurnal ini membahas kejahatan transnasional dalam pengiriman Narkoba melalui jalur laut yang banyak di pakai oleh pelaku penyelundupan hal ini di karnakan jalur tersebut minim akan pengawasan bahkan hampir tidak ada, China adalah salah satu pemasok yang merupakan salah satu sumber utama masuknya Narkoba ke Indonesia.

Indonesia – China mempunyai kepentingan yang sama dalam pemberantasan Narkoba, kepentingan tersebut di tuangkan dalam bentuk kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman yang bernama “Memorandum saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Narkotika dan Obat Terlarang, Bahan-Bahan Psikotropika, dan Kimia Prekursor.

Menganalisis kepatuhan kerja sama Indonesia dengan China dalam menangani pemberantasan predaran gelap dan penyelundupan Narkoba dari China melalui jalur laut, penyelundupan Narkoba yang masuk ke wilayah Indonesia mempunyai jalur resmi dan tidak resmi, jalur resmi yaitu jalur yang sudah mempunyai ijin untuk kebutuhan ekspor dan impor akan tetapi dengan jalur legal pun masih bisa menjadi penyebab penyebaran peredaran narkoba, sedangkan jalur tidak resmi biasanya melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang hanya dilalui oleh kapal harian nelayan atau masyarakat biasa yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari.

Didalam kepatuhan terdapat beberapa indikator, Indikator-indikator tersebut yang akan menunjukan kepatuhan yaitu:

*Outputs* dengan adanya hukum, kebijakan, regulasi yang di adaptasi oleh negara ke dalam peraturan nasional untuk melaksanakan kewajibannya pada peraturan perjanjian. Outputs disini adalah kebijakan dari kedua belah negara mengenai pemberantasan penyelundupan narkoba. Kebijakan ini didasari oleh Nota Kesepahaman yang telah dibuat dan disetujui oleh Indonesia dan China. Kebijakan ini diterapkan sesuai dengan yuridiksi dari masing-masing wilayah dan tidak bisa dicampur tangani oleh pihak lain. Kerjasama BBN-NNCC, dengan Kunjungan NNCC ke Indonesia diisi dengan *Courtesy Call* dan presentasi tentang situasi kejahatan narkoba dan obat obatan terlarang di China,

*Outcomes* merupakan hasil jangka panjang, pengaruh, kondisi dan sikap para aktor yang terlibat, langkah baik yang dilakukan Indonesia dan China melalui kerja sama bilateral guna menangani kasus pengedaran dan penyelundupan gelap Narkoba untuk dapat mengurangi *demand* yang tinggi.

*Impact* yaitu melihat apakah ada perubahan dari lingkungan ke arah yang lebih baik. Namun untuk menjadikan impact sebagai indikator dari pengaruh perjanjian juga riskan, karena perubahan lingkungan tidak hanya terjadi karena adanya perjanjian melainkan terdapat faktor lainnya yang menyebabkan keadaan suatu lingkungan membaik atau justru memburuk.

Memfokuskan pada pemerintah Indonesia, telah menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam Nota Kesepahaman kedalam hukum, kebijakan, dan regulasinya. Indonesia sendiri telah menerapkan pasal-pasal yang terdapat pada isi Nota Kesepahaman. Hal ini telah dijabarkan pada analisis *outputs.* Kesimpulan dari penelitian ini karna dikatakan bahwa baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah China tidak patuh terhadap kerjasama dan kesepakatan yang telah mereka buat melalui Nota Kesepahaman, dan apa yang dihasilkan dari kepatuhan tersebut tidak efektif ketika diterapkan pada kasus yang ada.

Dari ketiga *literature* *review* yang sudah penulis baca dan kaji, ada kesamaan dalam penelitian dalam hal ini kerjasama pemberantasan Narkoba melalui institusi Badan Narkotika Nasional dengan National Narcotics Control Commission China dengan analisis maupun efektifitas kedua belah pihak untuk memberhentikan kejahatan transnasional. Data-data yang digunakan dalam ketiga tulisan tersebut banyak membantu penulis dalam menganalisis masalah yang sedang dikaji.

* 1. **Kerangka Teori**

Pada usulan penelitian ini, peneliti menyertakan beberapa pengertian dari konsep yang peneliti ambil sebagai bahan untuk membahas dan menjelaskan permasalahan secara lebih mendalam, yang berlandaskan teori-teori hubungan internasional dari berbagai pakar yang bersifat umum hingga yang bersifat khusus.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori-teori maupun pendapat para ahli berkolerasi dengan obyek yang dikaji oleh penulis. Hal ini dilakukan untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian sehingga di akui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis. Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu berupa teori-teori yang dapat digunakan. Suatu teori dapat dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum terdiri dari sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran yang dapat terbukti dalam kebenaran dalam dalil tertentu.

Teori berfungsi untuk memahami serta memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa adanya teori, fenomena tersebut akan sulit dipahami, di sisi lain teori berupa bentuk pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.(Plano C jack, 1992)

Dalam menganalisis kejasama Badan Narkotika Nasional Indonesia – National Narcotics Control Commission China dalam menanggulangi *drug trafficking* di Indonesia, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep mengenai hubungan internasional, kerjasama internasional, kerjasama bilateral, Kejahatan Transnasional, keamanan (non-tradisional), dan Kepentingan Nasional.

Pada dasarnya, tujuan utama dari hubungan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan nasional karena setiap negara cenderung tidak dapat memenuhi kebutuhan nasionalnya. Kemudian untuk mengupayakan kepentingan nasional suatu negara mempelajari perilaku para aktornya, yang terdiri dari *state actor* maupun *non-state actor* di dalam area transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, pembentukan aliansi, kejahatan transnasional, interaksi dalam organisasi internasional maupun kerjasama dan sebagainya.(Mohtar Mas’oed, 1994)

Penulis menggunakan Teori Pertama yaitu **Hubungan Internasional** merupakan interaksi yang dilakukan oleh para aktor di panggung internasional yang melintasi batas-batas kedaulatan negara yang mana dalam cakupannya adanya aktor negara dan non negara dengan pengkajian bidang politik, ekonomi internasional, hukum internasional, organisasi internasional, diplomasi, analisa politik luar negri, studi strategis, konflik dan perdamaian, dan ekonomi internasional.(Subarno Wijatmadja &, 2016)

Seperti yang dikemukakan olehMohtar Mas’oed, (1994) bahwa: Studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam area transaksi internasional.

Adapun definisi Hubungan Internasional menurut (Holsti, 1987) dalam buku “Politik Internasional : suatu kerangka analisis” sebagai berikut: Istilah Hubungan Internasional dapat mengacu kepada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan baik disponsori pemerintah maupun tidak.

Menurut (Rudy, 1998) dalam “*Administrasi dan Organisasi Internasional*”, Hubungan Internasional dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Hubungan Internasional adalah hubungan yang mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain.”

Dalam mengkaji Ilmu Hubungan Internasional dapat menggunakan berbagai pendekatan. Menurut T. May Rudy, dalam buku Administrasi dan Organisasi Internasional, Hubungan Internasional merupakan:

“Ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya. Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang Hubungan Internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainnya. Demikian juga untuk menelaah Hubungan Internasional dapat meminjam dan menyerap konsepkonsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian Hubungan Internasional.”

Hubungan Internasional pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi antar aktor, baik negara maupun aktor non-negara, yang berlangsung di dalam sistem internasional dan hubungan yang dijalin dapat berbentuk hubungan ekonomi, sosial budaya, maupun politik, yang memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi aktor-aktor lainnya diluar unit politiknya.(Johari, 1985)

Hubungan internasioanl pula menjelaskan mengenai suatu pola interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah dan perusahan multinasional. Hubungan internasioanl pula menjelaskan mengenai suatu pola interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah dan perusahan multinasional.(jackson Robert, 2014)

Hubungan internasional yang mana perubahan pada aktor dalam hubungan internasional diidikasikan dengan perubahan (bertambah dan berkurangnya) jumlah dan sifat aktor hubungan internasional. Penambahan aktor (negara) dengan penambahan yang signifikan dengan penambahan aktor non negara pun bertambah di antaranya, *Multi National Cooperations* (MNCs), *International Governmental Organizations* (IGOs) *International non Govermental Organizations* (INGOs) dan bahkan kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok terorisme internasional dan *Transnational Organized Crime* (TOC).(M yani & A.A Perwita, 2005)

Penulis menggunakan Teori Kedua yaitu **Teori Kerjasama Internasional** dalam menyelesaikan konflik atau tujuan bersama yang berkaitan dengan negara yang bersangkutan dan memberikan manfaat satu sama lain.

Dalam kajian hubungan internasional terdapat beragamnya permasalahan dan kepentingan yang ada tersebut, maka menuntut para aktor untuk melakukan interaksi dengan masyarakat dunia lainnya. Bahkan mendorong terbentuknya kerjasama untuk menghadapi berbagai kasus yang terjadi. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi yang efektif untuk menghindari konflik, sehingga tidak ada kerugian yang didapatkan jika terjadi suatu permasalahan-permasalahan internasional. Dengan tujuan untuk saling memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya agar dapat mencari solusi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil. Kerjasama internasional tersebut bisa bersifat bilateral, multilateral, dan regional.

“Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34)”.

Dengan kata lain, Kerjasama Internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut, maka beberapa negara membentuk suatu Kerjasama Internasional. “Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005: 33)”.

Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional meliputi kerja sama di bidadng politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara.(Ikbal, 2014)

Kerja sama dimaksudkan untuk mewujudkan perdamaian dunia (*to build world peace*) atau mencegah tejadinya peperangan (*to prevent war*).Robert Keohane mengatakan bahwa (Suryadi, 2017) : Kerja sama terjadi ketika para aktor (*state atau non state actors*) menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi pihak lain yang actual dan di antisipasi melalui proses koordinasi kebijakan.

Kerja sama mempunyai dua elemen penting. *Pertama,* perilaku masing-masing aktor diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. *Kedua,* kerja sama memberi para pihak keuntungan atau imbalan yang menguntungkan.(Suryadi, 2017) Kerja sama dikenal sebagai “*Policy Coordinator”,* yang berarti perlu adanya penyesuaian tindakan atau negosiasi terlebih dahulu. Singkatnya, kerja sama antar negara atau pemerintah terjadi ketika kebijakan dari suatu negara dianggap dapat menguntungkan atau mempermudah tujuan atau kepentingan dari suatu pihak lain.(Ahmad hanafi R &, n.d. 3-4)

Kerja sama dapat timbul dari adanya komitmen suatu negara terhadap kesejahtraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan suatu negara. Salah satu kunci penting dari kerjasama yaitu sejauh mana setiap pribadi mempercayai bahwa pihak yang lainnya akan bekerjasama. Jadi, isu utama dari kerja sama adalah pemenuhan kepentingan pribadi yang mempunyai hasil keuntungan dari kedua belah pihak yang didapat melalui kerjasama dari pada memenuhi kepentingan sendiri atau dengan kompetensi.(Ahmad hanafi R &, n.d. 418-419)

Suatu negara dapat memutuskan melakukan kerjasama dengan negara lain disebabkan oleh adanya motivasi-motivasi tertentu, menurut (Robert F gorman & Peter, 1991 385-386), diantaranya :

1. Motivasi untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana kerjasama dipandang oleh suatu negara merupakan suatu alat untuk memperkuat kepentingan nasionalnya.
2. Motivasi untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama diharapkan dapat memberikan jalan untuk menghindari konflik dan menghalangi terjadinya perang diantara negara-negara yang bertikai.
3. Motivasi untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana sebuah kerjasama diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran ekonomi yang menjadi keinginan setiap negara.
4. Motivasi untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang diharapkan mampu menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, seperti menipisnya sumber daya alam serta terorisme.

Adanya kerja sama internasional disebabkan karna kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki suatu negara tidak sama. Pentingnya kerjasama internasional karna rasa persahabatan suatu negara dan rasa membutuhkan satu sama lain sehingga terjalinnya kerja sama.

Mengenai hal ini konsep dari kerjasama internasional menurut (Holsti, 1987 650-652) **:**

“Kerjasama internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian kedua belah pihak.”

Pengertian kerjasama internasional menurut (Kartasasmita Koesnadi, 1983 14)yang dikemukakan dalam bukunya berjudul Organisasi Internasional, yaitu : Kerjasama Internasional terjadi karena ‘nation understanding’ dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.

Kerja sama pun diartikan menurut (James E Dougherty, 1981 418-419) yaitu : Kerjasama Internasional dapat diartikan sebagai seperangkat hubungan yang tidak didasarkan pada unsur paksaan dan kekerasan. Kerjasama dapat muncul akibat adanya komitmen individu dan Negara untuk mendapatkan kesejahtraan kolektif”

Kerja sama dikenal untuk mempunyai kebutuhan yang saling menguntungkan satu sama lain sehingga kerjasama sangatlah penting dalam hubungan internasional yang mana hubungan baik dilihat dari hubungannya. Tujuan dari Kerja sama yaitu untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai.(Plano C jack, 1992, 271)

Kerjasama Internasional terdiri dari tiga bagian yaitu (James E Dougherty & Pflatzgraff Robert L, 1997 418-419):

1. Kerjasama Bilateral: Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara saja dan bersifat *Treaty Contract.*
2. Kerjasama Regional: Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara yang terdapat dalam satu kawasan, bersifat *Law Making Treaty* terbatas dan *Treaty Contract.*
3. Kerjasama Multilateral: perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara tanpa dibatasi oleh suatu region tertentu, bersifat internasional dengan bersifat *Law Making Treaty.*

Berdasarkan ketiga kategori bentuk kerjasama yang dikemukakan di atas, dalam penelitian ini, teori kerjasama internasional yang akan digunakan adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja. Adapun dua negara dimaksud yang menjalin kerjasama bilateral sebagai objek pembahasan adalah Indonesia dan China, khususnya dalam kerjasama dalam pemberantasan Narkoba.

Penulis menggunakan Teori Ketiga yaitu **Hubungan Bilateral**. Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral adalah negara. hubungan bilateral terjalin karna adanya kebutuhan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya masing-masing. Apabila hubungan baik maka akan terjalin kerjasama. Adapun sisi lain yang dapat ditimbulkan dari adanya hubungan bilateral adalah bisa jadi mengandung konflik atau kerjasama. Di dalam hubungan bilateral, konflik akan terjadi apabila hubungan yang terjalin tidak terjadi dengan baik. Seperti tidak terjadinya kesepakatan atau adanya kebijakan yang dikeluarkan satu negara yang memicu terjadinya konflik.

Hubungan Bilateral adalah hubungan antar Negara yang merupakan pertemuan beragam kepentingan internasional dari beberapa Negara bersifat tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya sendiri. Menurut T. May. Rudy setelah kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mendapatkan kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan.(Rudy T may, 2005)

Definisi kerjasama menurut (Holsti, 1987, 652-653)dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau di penuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.
5. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Hubungan bilateral dikemukakan oleh (Juwondo, 1991), yaitu:

“Hubungan bilateral merupakan interaksi antara dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan dan mengucilkan keberadaan negara tersebut serta mewujudkan perdamaian memberikan nilai tambah yang mengguntungkan dari hubungan bilateral”

Kemampuan dan Kapasitas suatu negara pasti berbeda-beda. Hubungan bilateral dilakukan suatu negara dengan negara lainnya atas dasar saling membutuhkan satu sama lain demi mencapai kepentingan nasional yang kerangka kerjasama dari kedua belah pihak.

Dalam interaksi antar negara terdapat hubungan pengaruh dan respon. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran, tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Apapun alasannya, negara yang menjadi sasaran pengaruh yang langsung maupun tidak langsung, harus menentukan sikap melalui respon, manifestasi dalam hubungan dengan negara lain untuk mempengaruhi atau memaksa pemerintah negara lainnya agar menerima keinginan politiknya.(M yani & A.A Perwita, 2005 hlm 41)

Bentuk-bentuk interaksi dapat dibedakan berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi serta pola yang terbentuk. Dalam hubungan internasional, interaksi antar aktor dapat dikenali karena intensitas keberulangannya sehingga membentuk suatu pola tertentu. Secara umum bentuk reaksi dari suatu negara terhadap negara lain dapat berupa akomodasi (*accommodate*), mengabaikan *(ignore*), berpura-pura seolah-olah informasi/pesan dari negara lain belum diterima (*pretend*), mengulur-ngulur waktu (*procastinate*), menawar (*bargain*), dan menolak (*resist*) aksi dari negara lain.(M yani & A.A Perwita, 2005)

Hubungan antar negara diatur oleh sifat dari negara-negara itu sendiri maupun oleh masyarakat internasional.(Frankel, 1991) Dalam hal ini, negara sebagai organisasi formal suatu bangsa memiliki otoritas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain sesuai aturan hukum dan kultur politik suatu negara. Negara sebagai bagian dari masyarakat internasional, dalam hal penyelenggaraan hubungan antar negara harus memperhatikan tata krama politik internasional.

Dalam interaksi antar negara-negara tidak terdapat pemisahan yang jelas antar sahabat dan musuh, antara bujukan dan paksaan. Dalam banyak hal, hubungan mencakup unsur-unsur yang beragam bahkan yang bertentangan berupa ancaman pemakaian sekali-sekali menyelinap ke hubungan yang sangat bersahabat sekalipun, dan bahkan dua lawan ideologi yang bernafsu bisa berkompromi dalam hal perdagangan.(Frankel, 1991 hlm 120)

Garis pemisah antara urusan-urusan dalam negeri maupun urusan-urusan luar negeri makin lama makin kabur, dan hubungan internasional dapat terpengaruh oleh, yang menurut bentuk sebenarnya yaitu benar-benar urusan domestik, seperti politik ekonomi, bila dilaksanakan oleh negara-negara berkekuasaan besar, dapat menghalangi perdagangan atau aliran uang negara-negara kecil yang tergantung pada perdagangan tersebut. Namun bukan tidak realistis untuk berkosentrasi pada bentuk interaksi langsung antar negara untuk alasan yang sederhana bahwa hal-hal dalam negeri dengan komponen internasional yang cukup kuat cenderung akan segera dibahas secara internasional.(Frankel, 1991) Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. Sampai saat ini, kebanyakan diplomasi internasional dilakukan secara bilateral.(Sukawarsini, 2008)

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan Negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional Negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah Negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional.

Penulis menggunakan Teori keempat yaitu **Kepentingan Nasional** *(National Interest Theory)* sebagai aktor dalam mengambil keputusan dan memerankan peranan penting, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara di pandangi sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Negara merupakan peranan penting bagi kehidupan negaranya. Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi control dari sebuah negara (Jackson Robert, 2014 hal.89)

Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral dengan kebijakan dan kebutuhan suatu negara. kebijakan dapat dilihat dari kepentingan nasional dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan ; Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.(Coulombis Theodore dan James Hastings Wolfe, 1978)

Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi suatu identitas dari negara. Suatu negara dapat memfokuskan target dalam tercapainya suatu kebijakan agar kelangsungan suatu negara dapat tetap di pertahankan. Dari identitas negara dapat dilihat target kemampuan pengetahuan dalam mencapai ketahanan negara.

Menurut Donald E. Neuchterlin, kepentingan nasional dibagi ke dalam beberapa kategori dan salah satunya adalah *security interest*. *Security interest* atau kepentingan keamanan adalah kepentingan yang menyangkut masalah perlindungan penduduk, wilayah teritorial dan otonomi politiknya dari ancaman negara lain. (RuthMery, 2014) Memberikan rasa aman dan damai dari negara untuk rakyatnya adalah salah satu bentuk kepentingan kemanan nasional. Negara harus mampu menjaga keamanan nasionalnya dari segala ancaman baik itu dari luar maupun dalam.

Penulis menggunakan Teori Kelima yaitu **Kejahatan Transnational.** Kejahatan Transnational (*Transnational Crime)* menurut Neil Boister adalah sebuah fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan suatu negara, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain.(Krisnaptik, 2013) Bersifat hampir semua aspek nasional maupun internasional, privat maupun publik.

Kejahatan trasnational menurut (James Laki, 2006) :

“Transnational crime adalah keseluruhan bentuk kejahatan domestik yang terjadi diperbatasan nasional dalam suatu negara atau lebih dan mendapatkan fokus perhatian negara internasional. Di lain sisi, kejahatan transnasional mengandung arti tindakan kriminal yang ditindakan kriminal yang dilakukan antar negara oleh pelaku baik secara individu atau kelompok, sindikat yang menggunakan jaringan lintas negara dengan tujuan dan keuntungan tertentu”.

Kejahatan treansnasional dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, masyarakat dan korban atau individu yang terlibat dan dilibatkan dalam kejahatan tersebut.

PBB menggunakan istilah kejahatan transnational sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks yang di lakukan oleh kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar legal yang ada dilingkungan masyarakat internasional. PBB sendiri telah menentukan karakteristik apa saja yang termasuk kedalam katagori kejahatan transnational yaitu (International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol), 2018) :

1. Dilakukan lebih dari satu negara.
2. Dilakukan di suatu negara umum bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian dilakukan di negara lain.
3. Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara.
4. Dilakukan dalam suatu negara namun memiliki efek penting terhadap negara lainnya.

Dalam kejahatan transnasional memang mempunyai kelompok tertentu untuk melakukan tindakan dalam dunia intrnasional. Kejahatan dapat di sebut sebagai “organized” apabila kejahatan tersebut (Harkrisnowo Harkristuti Jurnal, 2004 hlm 329):

1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang, dalam suatu kegiatan yang terorganisir dengan baik.
2. Dibangun untuk beroprasi menurut suatu pola yang sudah mapan.
3. Mendasarkan kegiatannya pada hubungan-hubungan yang lebih sering permanen dari pada tidak
4. Mempunyai aturan-aturan yang berlaku internal dan diterapkan dengan ketat
5. Mempunyai hirarki ketat dalam organisasi yang berkesinambungan, dan jelas pembagian kerjanya
6. Memperoleh keuntungan dari kejahatan
7. Tidak ragu menggunakan paksaan, kekerasan ataupun upaya koruptif untuk memperoleh kekebalan
8. Kontinuitas tidak dipatahkan oleh kematian salah seorang dalam organisasi
9. Didikung oleh sejumlah orang yang professional.

Dikatagorikan dalam *organized crime* dapat dilihat sebagai karakteristik-karakteristik yang di penuhi sebagai kejahatan yang bukan merupakan persolaan yang tidak sederhanan.

Pelaku dalam *organized crime* bukanlah orang-orang yang dapat dikatagorikan sebagai “penjahat jalanan” belaka yang seringkali berasal dari kelas bawah, akan tetapi mereka mempunyai akses pada kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kelas bawah (setidaknya dalam eselon-eselon utama).(Harkrisnowo Harkristuti,jurnal, 2004 hlm 330) Dengan adanya deskripsi mengenai *organized crime* yang mempunyai tipologi mengenai jenis-jenisnya yaitu:

1. Traditional Crime Syndicates

Kelompok seperti ini antara lain Triad, Yakuza, Mafia. Dengan adanya kelompok ini mempunyai ciri-ciri antara lain;

1. Terorganisasi secara rapih
2. Mengandalkan hirarki
3. Keterbatasan keanggotaan
4. Bersifat rahasia
5. Menggunakan kekerasan
6. Menangani barang-barang terlarang
7. Berorientasi pada keuntungan/profit
8. Memperoleh kekebalan melalui korupsi dan paksaan.
9. Nontraditional Syndicates

Merupakan kelompok yang tidak sebaik *Traditional Crime Syndicate,* dengan organisasi, dimensi dan keberadaan yang lebih kecil dan sederhana dibandingkan dengannya. Katagori kelompok ini yaitu penyelundupan narkoba, kelompok-kelompok penipu dalam bidang bisnis.

1. Semi-organized Crime

Dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang berada diatas, kelompok ini mempunyai tujuan yang jangkanya tidak panjang, anggotanya lebih kecil seperti cakupan kegiatannya.

1. Local, Politically Controlled Organized Crime

Merupakan “*actual partners”* dari struktur politik dan kekuasaan dalam tingkat lokal, dan bukan sekedar membina hubungan koruptif dan kolutif dengan “*legitimate power”* yang ada. Kegiatan mereka sangat beragam, dan tidak jarang melibatkan kegiatan yang berkenaan dengan politik.

1. National, Politically Controlled Organized Crime

Dalam katagori ini, *organized crime* beroprasi dalam tingkat nasional bekerjasama dengan struktur kekuatan politik di tingkat nasional pula. Block dan Chambliss mengemukaan contoh dari perdagangan opium di Asia pada abad ke Sembilan belas. Keadaan yang terjadi di Segitiga Emas, di mana penguasa setempat mendorong rakyat untuk menanam narkotika yang kemudian diolah dan diperdagangkan. Hal ini merupakan warisan sejarah, karna sebelumnya di indocina, pemerintah jajahan (perancis dan Amerika Serikat), mendorong suku bangsa setempat untuk melakukannya jika ingin dibantu membasmi kominisme.

Menurut *United Nations Convention on Transational Organized Crime* tahun 2000, kejahatan dapat dikatakan transnasional jika terdiri dari:

1. Dilakukan di lebih dari satu negara,
2. Persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan di negara lain,
3. Melibatkan *organized crime group* dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara,
4. Berdampak serius pada negara lain.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kejahatan transnasional dapat dikatagorikan sebagai kejahatan yang terorganisasi dengan baik dan penuh dengan perencanaan matang. Setiap peristiwa kejahatan transnasional aktornya tidak selalu berkaitan dengan *nation-state actor* melainkan individu, kelompok, organisasi dan lainnya.

Penulis menggunakan Teori Keenam yaitu **Keamanan Nasional** Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca-Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun, kini definisi keamanan meliputi juga soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya. Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (inter-state relations), tetapi juga 42 berpusat pada keamanan untuk masyarakat. Ini artinya soal-soal yang dulu dipandang sebagai urusan internal suatu negara seperti lingkungan hidup, semakin memerlukan kerjasama dengan negara lain dalam cara mengatasinya (Perwita & Yani, 2005: 119).

Dalam buku *Transformasi Dalam Studi Hubungan internasional*, pengertian keamanan yang dikemukakan oleh Walter Lippmann yaitu: Bangsa akan aman sejauh mana tidak membahayakan nilai-nilai inti jika ingin menghindari perang, dan mampu bila ditantang, untuk mempertahankan kemenangan mereka seperti dengan perang. (Hermawan, 2007: 28).

Keamanan Nasional adalah bagian dari kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan tujuan politik luar negeri untuk mempertahankan kepentingan nasional. Makna keamanan (security) bukan sekedar kondisi aman tentram“ tetapi keselamatannya atau kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pada hakikatnya keamanan Nasional merupakan kepentingan nasional paling hakiki bagi setiap bangsa atau dengan kata lain keamanan nasional adalah suatu kemampuan untuk melindungi nilai hakiki Negara terhadap berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri. Keamanan nasional perlu mempertimbangkan pula kemampuan pertahanan, keselamatan negara dan kepastian hukum. Dengan demikian keamanan nasional harus dilihat secara luas dan komprehensif dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari setiao ancaman. Menurut Glenn Snyder, keamanan nasional menyangkut dua konsep yaitu penangkalan (deterrence) dan pertahanan (defence) (Murray dan Paul, 1985: 4)

Narkotika sudah menjadi ancaman global merupakan salah satu cakupan isu kontemporer. Untuk menghadapi jaringan narkotika internasional yang semakin meradang di dunia, setiap negara pun tentunya memiliki kebijakan yang terkait dengan upaya pemberantasan narkotika, salah satunya di indonesia.

Pengertian keamanan nasional menurut Lawrence Ziring dalam bukunya *International Relation: A Political Dictionary* yang diterjemahkan oleh T. May Rudydalam bukunya *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional pasca perang dingin* sebagai berikut: Keamanan nasional adalah pengalokasian sumber-sumber untuk produksi, implementasi, dan pelaksanaan atas apa yang disebut sebagai fasilitas koesif yang digunakan suatu Negara dalam mencapai kepentingan-kepentingannya.

Sedangkan menurut Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politik Antar Bangsa,* menyatakan: Masalah keamanan bukan lagi urusan Negara sendiri-sendiri yang harus ditanggulangi dengan penjataan dan beberapa unsur lain dari kekuatan nasional. Keamanan menjadi urusan semua Negara yang memelihara bersama keamanan setiap Negara, seperti seandainya keamanan sendri sedang terancam.

Di dalam konsep ini, terdapat tiga kepentingan inti yang secara mendasar dapat mendapat ancaman dari luar (Rudi, 2002: 64-65), yaitu:

1. Pertama, adalah Physical Secutiry atau keamanan fisik dari masyarakat suatu negara dan hak milik pribadi mereka.

2. Kedua adalah Rules and institution yang dilaksanakan suatu masyarakat negara, khususnya konstitusi dan aturan formal lainnya.

3. Ketiga adalah prosperity yaitu sumber modal, barang mentah, sistem keuangan dan lain lain

Sebuah keadaan yang dapat membahayakan keamanan nasional merupakan perpaduan dari ancaman dan kerawanan. Keduanya berhubungan erat serta berhubungan dengan keamanan baik nasional maupun internasional. Yang dapat dilakukan sebuah negara untuk menangkal hal ini adalah dengan membuat kebijakan keamanan nasional yang difokuskan pada negara itu sendiri, sebagai upaua untuk meredam keamanan dalam negeri, sekaligus dengan tidak melupakan kebijakan luar negeri untuk mengurangi ancaman dari luar (Rudi, 2002: 31).

Ancaman adalah segala tindakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang di nilai mengancam dan membahayakan kedaulatan negara, kautuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Perubahan sistem politik dan ekonomi dan kemajuan teknologi yang mendukung kemudahan pejalanan internasional, komunikasi, dan transaksi-transaksi bisnis yang sama seperti yang kita rasakan, juga turut memfasilitasi kemampuan para pejabat negara untuk melakukan tindakan kejahatan yang melapaui batas-batas negara.

Ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang berkembang, pada ekslarasi tertentu dapat mengganggu stabilitas nasional yang pada akhirnya akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Narkoba merupakan ancaman dalam konteks ketahanan nasional, setiap usaha dan kegiatannya baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Kerjasama Indonesia – China dalam perdagangan Narkoba tentunya menjadi salah satu pertimbangan untuk Indonesia membuat kesepakatan dengan China karna banyaknya penyelundupan narkotika jenis Shabu yang dikirim dari negara tirai bamboo tersebut alasan Indonesia bekerjasama dengan tiongkok menurut *Soegeng Rahardjo* Duta besar RI Untuk Republik Rakyat China karna di China hampir setiap titik perbatasan dapat di pantau melalui kamera pengintai, sedangkan penegakan hukum dalam penerapannya adalah hukuman mati. Dengan adanya kerja sama Indonesia yang di wakili oleh BNN dan NNCC merupakan cukup baik dan di harapakan di tahun mendatang meningkat. Indonesia sangatlah tepat dalam kerjasama dengan China untuk belajar dan berani dalam pengungkapan kasus perdagangan Narkoba di Indonesia.(www.antaranews.com)

Narkoba merupakan bahan, obat atau zat bukan makanan yang jika diminum dihisap, ditelan atau disuntikan menjadi ketergantungan.(Martono Lidya Martina, 2006) Semakin banyaknya peredaran narkoba di suatu negara, hal ini dapat mengancam keamanan nasional dari suatu negara itu sendiri. Hal ini di perkuat oleh pendapat ahli Menurut Hadiman, bahwa penyelahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi sebuah ancaman keamanan negara atau keamanan nasional.(Jeanee, 1995) Narkoba merupakan ancaman bagi sebuah negara, korban penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan cangkupannya tidak hanya kelas atas melainkan anak-anak atau remaja muda, kerjasama dilakukan menurut Deputi Hukum dan Kerjasama BNN, Arief Wicaksono menyepakati mekanisme kerja sama, mekanisme komunikasi, dan pertukaran pendapat mengenai permasalahan peredaran narkotika di kedua negara terkait penyelundupan dan masalah pencegahan precursor. (www.detiknews.com, 2017)

Country Manager UNODC Collie Brown menjelaskan bahwa perdagangan narkotika meluas karna adanya sistem jual-beli melalui intenet tumbuh dan berkembang sangat cepat, sehingga 50 ribu situs daftar illegal dapat di blokir oleh kepolisian dunia (www.detik.com, n.d.)

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan menimbulkan hipotesis peneliti bahwa: **“Dengan adanya kerja sama yang di laksanakan Badan Narkotika Nasional Indonesia – National Narcotics Control Commissions China dengan melakukan operasi bersama, pertukaran informasi, kegiatan pelatihan, study banding, workshop, pengungkapan kasus dan penangkapan para tersangka maka dapat meminimalisir peredaran perdaganagan Narkoba di Indonesia.”**

* 1. **Verifikasi Variabel dan Indikator**

Variabel dapat didefinisikan sebagai atrtibut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007, 38-39). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis sebagai berikut:

* 1. Variabel Independen: variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, dan antecedent. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
  2. Variabel Dependen: sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Tabel 2.1 Operasionalisasi Variabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas :**  Dengan adanya kerja sama BNN – NNCC yang dilaksanakan dengan melakukan operasi bersama, pertukaran informasi dan pengungkapan kasus. | 1. Kerja sama dilakukan antara Indonesia BNN dan China NNCC pada 23 maret 2012 2. Kerja sama kedua di lakukan pada 24 Oktober 2017 | 1. Adanya kerja sama antara kedua Institusi BNN dan NNCC dalam penandatanganan MoU. Sumber data : <https://bnn.go.id/blog/siaranpers/indonesia-china-kian-mantap-berantas-narkoba/> 2. Kerja sama mempunyai kesepakatan mengenai informasi intelijen, media report, precursor dan kasus pencucian uang serta penandatanganan Implementing Arrangement. Sumber data : <https://www.idntimes.com/news/indonesia/imansuryanto/narboba-sudah-jadi-musuh-bersama-ini-buktinya-1/full> |
| **Variabel Terikat :**    Maka dapat menangani kejahatan pemberantasan Narkoba dan meminimalisir peredaran Narkoba di Indonesia | 1. Adanya komitmen Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi peredaran Narkoba di Indonesia. 2. Penangkapan peredaran Narkoba yang berhasil diungkapkan. 3. Penyelundupan 1.6 ton berhasil di ungkap | 1. Kerja sama kedua pihak telah berhasil mengungkap berbagai kasus besar penyelundupan Narkoba melalui China ke Indonesia. Sumber data : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57aee9512a0c2/bnn-berencana-tempatkan-personel-di-tiongkok> 2. kerja sama kedua lembaga berhasil menggagalkan dan mengungkap kasus penyelundupan narkoba dari China ke Indonesia. Sumber data : <http://www.bernas.id/amp/20141-efektifkan-kerjasama-bnn-tempatkan-personel-di-tiongkok.html> 3. pengungkapan perdagangan obat-obatan berjenis sabu yang di bawa oleh empat tersangka WNA asal china daratan dan sudah di amankan. Sumber data: <https://regional.kompas.com/read/2018/02/21/17182751/berasal-dari-china-sabu-16-ton-akan-diedarkan-di-jakarta> |

* 1. **Skema dan Alur Penulisan**

Indonesia sebagai sasaran perdagangan Narkoba

Perdagangan Narkoba sebagai ancaman Nasional

Sindikat Jaringan Perdagangan Narkoba

Kerjasama Indonesia - China

Badan NarkotikaNasional

National Narcotics Control Commission

Pelaksanaan Kerjasama

**BNN -NNCC**

1. Prekursor adalah zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika prekursor tersebut berguna untuk Industri farmasi,pendidikan,pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan.

   prekursor tersebut di Indonesia peredarannya diawasi oleh pemerintah untuk terjadinya penyimpangan. prekursor tersebut hanya boleh di ekspor oleh ekportir tertentu dan diimpor oleh importir tertentu setelah diberikan rekomendasi oleh POLRI dan BNN. [↑](#footnote-ref-1)